



# **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

**KECAMATAN BIATAN  
KABUPATEN BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**TAHUN 2026**



# PEMERINTAH KABUPATEN BERAU KECAMATAN BIATAN

Jalan Urip Sumoharjo RT 09 Biatan Lempake 77375B1  
website: [kec-biatan.beraukab.go.id](http://kec-biatan.beraukab.go.id) email: [biatan2005@gmail.com](mailto:biatan2005@gmail.com)

## KEPUTUSAN CAMAT BIATAN NOMOR : 05 TAHUN 2026

### TENTANG

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN BIATAN KABUPATEN BERAU

- Menimbang :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - Bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Biatan Kabupaten Berau Tahun 2026-2029, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Biatan Kabupaten Berau;
- Mengingat :
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  - Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
  - Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  - Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2026-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2006 Nomor 3);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 7);
  - Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2026-2029;
  - Peraturan Bupati Berau Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat daerah; dan
  - Peraturan Bupati Berau Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Kesatu :
- Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan

anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis;

Kedua : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap Pimpinan Unit Kerja pada setiap awal tahun dan disampaikan kepada Bupati Berau;

Ketiga : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Biatan  
Pada tanggal : 2 Januari 2026

CAMAT,  
  
**AIDIL FITRI, S.ST.,MP**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19701128 199212 1 001

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

### KECAMATAN BIATAN

Tugas : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.

Fungsi :

- 1) Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan;
- 2) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4) Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 5) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kampung dan/atau kelurahan
- 8) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kampung dan kelurahan;
- 9) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- 10) Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengantugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	PENJELASAN/ FORMULA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di wilayah Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase	Untuk mengetahui mutu pelayanan Kecamatan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (Permenpan 16/2014 dan SK Menpan No. 25/2004)	Eksternal	ESELON III
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase	Sesuai Amanat Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP Maka Kecamatan sebagai instansi pemerintah berorientasi pada akuntabilitas kinerja yang hasilnya diperoleh melalui evaluasi LKJ-IP berdasarkan Permenpan No.12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas implementasi LAKIP	Sesuai Permenpan No.12 Tahun 2015 tentang pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP	Eksternal	ESELON III

Ditetapkandi : Biatan

Pada tanggal : 2 Januari 2026



CAMAT,

**AIDIL FITRI, S.ST.,MP**

Pembina Tingkat I

NIP. 19701128 199212 1 001